

Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Via Pengadaan Barang Dan Jasa Vaksin Covid-19 Berbayar

Carwika, Djoko Setiyono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Carwika97@gmail.com

Submit: 11-11-2022; Review: 05-12-2022; Terbit: 24-12-2022

Abstract

As the basic right develops man has his degree of life, which is determined by the degree of education and the degree of his health. So that the right to get health services is part of the respect for basic rights. The procurement of Covid-19 vaccines independently or paid can be said to be a violation of human rights as stated in the Human Rights Law. The purpose of this paper is to understand the position of the Right to Health and a Review of Welfare State Theory on the procurement of covid-19 vaccines on a paid basis. This writing uses a qualitative approach, with data collection techniques through social media and other supporting sources. The results of this study show that the position of the Right to health in the 1945 Constitution and the Human Rights Law is very high in degree as one of the aspects in maintaining the Right to life and the welfare state theory views that the procurement of covid-19 vaccines on a paid basis has violated the concept of the Welfare State as a State that has a purpose in advancing the general welfare.

Keywords: *Human Rights; Paid Vaccines; Welfare State.*

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Right* merupakan suatu hak yang melekat kepada diri manusia yang dibawa sejak lahir sampai meninggal dunia. Seiring berkembangnya dari hak dasar tersebut manusia memiliki derajat kehidupannya, yang ditentukan oleh derajat pendidikan dan derajat kesehatannya. Sehingga hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari penghormatan dari hak dasar. Pengadaan Vaksin Covid-19 secara mandiri atau berbayar bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 9 ayat 3 UU HAM. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami kedudukan Kedudukan Hak Atas Kesehatan Dalam Pasal 28H ayat (1) UU Dasar Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Tinjauan Teori Welfare State terhadap pengadaan vaksin covid-19 secara berbayar. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui media sosial dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Hak atas kesehatan didalam UU Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang HAM sangatlah tinggi derajatnya sebagai salah satu aspek dalam mempertahankan Hak untuk hidup dan teori welfare state

memandang bahwa pengadaan vaksin covid-19 secara berbayar telah melanggar konsep Negara kesejahteraan sebagai Negara yang memiliki tujuan dalam memajukan kesejahteraan umum

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Vaksin Berbayar; Negara Kesejahteraan.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Right* merupakan hak fundamental manusia yang dibawa sejak lahir sampai meninggal dunia, ada beberapa hak yang sangat wajib untuk diperhatikan keberadaannya antara lain yaitu Hak untuk hidup, Hak mendapat penghidupan yang layak, Hak mendapat kesehatan, Hak mendapat pendidikan, dan sebagainya. Disamping manusia mendapatkan Hak-hak tersebut tentu memiliki suatu kewajiban, dimana kewajiban tersebut harus dipenuhi sebagai penyeimbang dari hak yang mereka dapatkan. Dalam kodratnya tidak ada yang dapat merampas atau mengambil Hak seseorang kecuali Tuhan yang diberikan kepada manusia sejak kelahirannya. Jika melihat hak-hak yang diterima manusia yang paling utama dan yang paling penting adalah hak untuk hidup, dimana hak ini

memiliki kaitannya dengan hak-hak yang lain. Dikarenakan hak untuk hidup merupakan induk dari segala hak yang harus dihargai dan dihormati sampai dia meninggal dunia. Hak Asasi Manusia mengandung prinsip Non-Diskriminatif, dimana kesetaraan manusia merupakan hal yang paling utama diantara kesetaraan yang mensyaratkan adanya situasi dan kondisi yang sama.¹ Seiring berkembangnya dari hak dasar tersebut manusia memiliki derajat kehidupannya, yang ditentukan oleh derajat pendidikan dan derajat kesehatannya, sehingga hak mendapatkan pendidikan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari penghormatan dari hak dasar. Jelas hak untuk hidup membawa pengaruh konsekuensi yang sangat besar terhadap kehidupan, yang paling jelas terasa konsekuensinya yaitu antara lain hak untuk

¹ Jose M. Zuniga.*et.al*, *Advancing The Human Right To Health*, Oxford University Press, 2013, hlm.11

mendapatkan penghidupan yang layak, hak mendapat kewarganegaraan, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Melihat lebih lanjut tentang Hak Kesehatan merupakan suatu hak pokok yang harus diterima untuk kelangsungan hidup dalam mempertahankan kehidupan ekonomi kelauraganya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan tentang definisi hak kesehatan yaitu keadaan dimana tubuh manusia mampu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan nilai ekonomi sebagai salah satu unsur kehidupan.² Oleh sebab itu Kesehatan merupakan Hak yang wajib diterima oleh setiap manusia demi kelangsungan hidupnya untuk menghormati Hak dasar yaitu Hak Untuk Hidup. Dengan demikian, hak mendapatkan kesehatan tidak bisa ditiadakan atau dihilangkan, karena apabila hak kesehatan tersebut dihilangkan maka akan sangat

berpengaruh terhadap hak dasar atau hak untuk hidup, jika kesehatan seseorang terganggu tidak bisa menjalankan pekerjaan yang seharusnya, tidak bisa memenuhi kehidupan ekonominya, tidak bisa memenuhi pendidikan dimasa depannya, dan lain sebagainya. Singkatnya, bahwa seseorang tidak bisa menikmati kehidupan sebagai manusia. Setiap orang berhak mendapatkan taraf kehidupan sebagaimana mestinya seperti hak atas sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan. landasan perlindungan Hak Asasi manusia yang merupakan kewajiban pemerintah adalah adanya Prinsip Demokrasi dimana kepentingan rakyat menjadi hal utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak kesehatan warga Negara sebagai salah satu Hak Asasi Manusia memiliki Landasan Yuridis Internasional sebagaimana dijelaskan

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan PerUndang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa segala bentuk dalam pemenuhan Hak asasi manusia seperti perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu kewajiban pemerintah dalam pemenuhan Hak atas kesehatan dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah kesehatan masyarakat secara menyeluruh harus diberikan secara merata tanpa adanya pengecualian.

Kemudian Pasal 9 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban penuh dalam meningkatkan derajat kehidupan warga Negara. Dalam memenuhi kebutuhan Hak kesehatan masyarakat pemerintah menyediakan berbagai akses pelayanan, diantaranya yaitu Jaminan sosial yang merupakan sarana pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan dengan tujuan menghindari

setiap warga yang kurang mampu mendapatkan hak atas pelayanan kesehatannya. Dimana derajat kesehatan manusia sangat tinggi sebagai salah satu unsur pendukung hak untuk hidup setiap warga Negara³ Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) bahwa pemenuhan Hak atas kesehatan wajib memberikan jaminan kepada setiap warga Negara dengan tujuan untuk perlindungan bagi masyarakat yang memiliki nilai ekonomi dibawah rata-rata.⁴

Begitupun di Zaman Pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah memaksimalkan kebutuhan keperluan masyarakat dalam mengantisipasi melonjaknya pandemic Covid-19 yaitu melakukan pengadaan barang dan jasa Vaksin covid-19, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua, dan terakhir yaitu vaksin ketiga Booster. Mengenai pengadaan barang dan jasa Vaksin covid-19 banyak terjadi problematika didalam lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu mengenai melakukan pembayaran dalam melakukan penyuntikan vaksin covid-19. Jelas,

³ Udiyo Basuki, 2020, Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, *Caraka Justitia*, 1 (1) : 22

⁴ Yenti Rosdianti, 2016, Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7 (6) : 97

jika melihat konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Hak yang wajib diterima oleh Manusia yang didalamnya terdapat hak mendapatkan kesehatan bahwa tindakan pemerintah melakukan pungutan biaya mengenai kegiatan vaksinasi covid-19 telah melanggar Hak Asasi Manusia. Jika dilihat dari sisi Konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) bahwa peranan Negara lebih luas dari pada menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti Negara Modern adalah personifikasi dari tata hukum⁵, dalam tataran ideal bahwa Negara harus melindungi segenap Warga Negara Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mencantumkan tugas Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk pemenuhan Hak atas kesehatan kepada setiap warga Negara pada masa

pandemic covid-19, hal tersebut merupakan termasuk hal pokok yang wajib diterima bagi masyarakat sebagai antisipasi dan sebagai imun kekebalann tubuh agar tidak terkena virus covid-19, pemberian vaksinasi menjadi hal pokok sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.⁶ Namun, saat ini timbul Wacana seperti yang dilansir dari situs web <https://finance.detik.com/berita-ekonomi> bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan adanya vaksin mandiri atau vaksin berbayar tahun depan tapi ia mengatakan pemerintah tetap mencandangkan anggaran untuk pengadaan vaksin.⁷ Sedangkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menegaskan bahwa vaksin covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa pungutan biaya apapun.

⁵Soermardi, 2020, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia, hlm. 225

⁶Pasal 9 Peraturan Perundang-Undangan Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

⁷Sylike Febriana Laucereno, 2021, "Tolak Vaksin Berbayar, Netizen: Kesehatan Rakyat Tanggung Jawab Pemerintah", *Detik Finance*, Juli, diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 19:12 WIB. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5643288/tolakvaksin-berbayar-netizen-kesehatan-rakyat-tanggung-jawab-pemerintah>

Hak untuk vaksinasi merupakan bagian dari Hak Hidup dan Hak Kesehatan hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) diperkuat dengan Undang-undang No 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1. Melihat wacana tersebut tentu yang menjadi problematika antara kaitannya dengan hak Mendapatkan kesehatan atau bertolak belakang dari itu seperti adanya praduga Negara mencari untung. Sedangkan melihat kedudukan Negara, Negara bukan tempat mencari uang rakyat. Negara ada karena rakyat ada, Negara harus memenuhi hak kesehatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi tercapainya *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Dimana konsep Negara kesejahteraan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan dengan tujuan memberikan pemenuhan-pemenuhan sosial maupun ekonomi. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sangat erat kaitannya dengan Negara

demokrasi, dimana kepentingan rakyat adalah hal yang utama. Sosial sebagai konsep dasar menjadi Negara yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial (*Social Policy*). Kebijakan sosial ini mengutamakan perlindungan sosial (*Social Protection*) yang mencakup pemberian jaminan sosial dan pengamanan sosial (*Social Safety Nets*).⁸ Konsep teori ini sangat mementingkan hak setiap warga Negara dan bertanggungjawab penuh atas kebutuhan-kebutuhan dasar sosial dan ekonomi. Terlebih sekarang pada masa pandemic covid-19, tentu kebutuhan warga Negara agar tidak terkena virus covid-19 menjadi poin penting pemerintah. Pemenuhan tersebut dilaksanakann dengan pemberian vaksin secara gratis kepada setiap warga Negara tidak terkecuali. Terkait kabar tentang adanya vaksin covid secara berbayar tentu menjadi bahan pertimbangan berbagai hal antara lain yaitu tentang kajian teori welfare state tersebut.

⁸ Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, 2019, Absori, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara

Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum*, 31 (2) : 252-266

Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu problematika permasalahan diatas maka diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian ini didasarkan kepada metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dimana kajian Hak Asasi Manusia terkhusus tentang Hak Mendapatkan Kesehatan dikaji dan di analisis menggunakan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomo 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dihubungkan dengan kajian Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hak Atas Kesehatan Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang HAM

Hak atas kesehatan bukan merupakan satu-satunya hak pokok yang harus diterima oleh masyarakat

Indonesia tapi ada hak lainnya yang harus diterima seperti hak sandang, pangan, papan, keamanan dan keselamatan setiap warga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 28H UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas kesehatan sangatlah penting dan bisa dikatakan wajib diterima oleh setiap warga Negara, hal tersebut dikarenakan Hak atas kesehatan merupakan salah satu penunjang Hak Dasar atau Hak Pokok yaitu Hak Untuk Hidup. Dimana kesehatan warga Negara sangatlah menentukan jalannya kehidupan dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Hak atas kesehatan merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari hak pokok, hal tersebut dikarenakan hak atas kesehatan merupakan salah satu komponen pendukung hak untuk hidup sebagai hak yang memiliki derajat paling tinggi. Falasafah dasar jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*).⁹ Pemenuhan hak atas kesehatan seiring berjalannya waktu

⁹ Majda El Muhtaj, 2018, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi,*

Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.152

mengalami perubahan dan peningkatan hal tersebut bisa dilihat dari cara pemenuhan kesehatan secara tradisional yang menggunakan cara pengobatan herbal. Upaya pemenuhan kesehatan secara berangsur mengalami perbaikan secara bertahap dan menyeluruh untuk menciptakan pemenuhan kesehatan yang terpadu dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan, pencegahan, dan penyembuhan.¹⁰ Peran pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan sangatlah penting, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban dalam setiap aktivitas atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan, hal tersebut memiliki landasan yuridis internasional sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak ekonomi, sosial dan budaya.¹¹ Peran Pemerintah sangatlah penting terhadap pemenuhan hak kesehatan setiap warga Negara termasuk pemenuhan vaksinasi covid-19. Terkait

pemenuhan Hak tidak terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan, karena setiap pemenuhan pasti ada timbal balik. Setiap pemenuhan yang memiliki kepentingan pribadi tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang memiliki aspek merugikan orang karena tersitanya hak yang seharusnya setiap orang menerima secara utuh.

Berikut beberapa ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia ;

- a) Hak Asasi Manusia tidak bisa dihapus, dipindahkan, dan/atau dipindahalihkan (dijualbelikan).
- b) Hak Asasi Manusia diberikan kepada semua manusia tanpa memandang fisik,agama,budaya,kekayaan,ras maupun sosial.
- c) Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar, hal tersebut dikarenakan hak asasi manusia sebagai hak yang bersifat fundamental artinya hak tersebut

¹⁰ Rif Atul Hidayat, 2016, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*”, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*,16 (2) : 127-134.

¹¹Mikho Ardinata,2020, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak

Asasi Manusia (State Responsibility Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights), *Jurnal HAM*, 11 (2) : 321

akan terus melakat mulai dari lahir sampai meninggal dunia.¹²

Perlindungan Hak asasi terhadap pelayanan kesehatan merupakan cerminan pengakuan tertinggi dalam memperoleh suatu kesehatan jasmani bagi setiap warga Negara. Karena kesehatan bagian dari hak dasar dalam mempertahankan berlangsungnyakehidupan. Hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial, dimana masyarakat bisa menciptakan kehidupan yang sehat. Maka dari itu diperlukan pelayanan dan rencana yang mendukung seperti makanan yang bernutrisi, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat. Hal yang mungkin terjadi apabila hak kesehatan setiap warga Negara tidak didapatkan tidak menutup kemungkinan bahwa Negara yang didalamnya terdapat pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia.Pasal 28H ayat 1 UU Dasar Negara Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup layak dan aman

lahir batin, memiliki sandang,pangan,papan.¹³

Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan hak atas kesehatan sangatlah penting dan sangat dihargai sebagai salah satu hak yang wajib di lindungi dan diberikan kepada setiap warga negara. selain pasal 28H ayat 1 UU Dasar 1945, bahwa pentingnya Hak atas kesehatan dicantumkan dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan sehat. Penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik pentingnya Hak Atas Kesehatan, tapi inti dari bunyi pasal tersebut memiliki tujuan bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat demi mempertahankan Hak Untuk Hidup Warga Negara. Kedua Peraturan Perundang-Undangan diatas telah menyebutkan

¹² Endang Kusuma Astuti, 2020, *Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan*

Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia", J-PEHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 1 (1) : 58

¹³ Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa Hak Atas Kesehatan memiliki kedudukan yang sangat tinggi diantara hak-hak yang lain, kecuali hak untuk hidup sebagai hak dasar atau pokok yang wajib diterima oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan harus diberikan secara penuh kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali dengan tujuan agar setiap warga Negara bisa menghormati hak dasar yaitu hak untuk hidup sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Penghormatan kepada Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap manusia sebagai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Hak Asasi Manusia mempunyai nilai universal, nilai universal merupakan nilai yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal tersebut meliputi: kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan kemanan. Lebih dari itu nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia. Martabat manusia memiliki nilai yang sangat melekat yang patut untuk dihargai karena martabat manusia memiliki sisi nilai yang sangat tinggi

sebagai manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Internasional Ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan oleh resolusi majelis umum pada tanggal 16 Desember Tahun 1966:

- a) Mengakui bahwa Hak dan martabat selalu melekat pada diri manusia.
- b) Mengakui sesuai deklarasi universal HAM, bahwa kenikmatan yang bisa dirasakan setiap manusia ialah tercapai dan terpenuhinya nilai-nilai ekonomi sebagai poin pokok penunjang kehidupan.
- c) Menimbang bahwa kewajiban setiap Negara harus menjunjung tinggi nilai, harkat dan martabat Hak Asasi Manusia.
- d) Setiap kewajiban pokok individu harus bertanggungjawab atas pemajuan dan penghormatan hak-hak yang telah diakui.¹⁴

Hak martabat manusia sangat dilindungi oleh hukum, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa setiap hak-hak yang bersifat khusus yang dimiliki

¹⁴ Irwansyah Reza Muhammad, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Hak Pelayanan Kesehatan Ditinjau*

Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Akademika Jurnal UMGO*, 8 (2) : 83

seiap manusia yang memiliki nilai yang bersifat universal, seperti hak kebebasan. Nilai-nilai khusus ini sangat erat kaitannya dengan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan setiap manusia yang harus dilindungi oleh Negara. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 128H ayat (1) Amandemen UUD 1945 yaitu Bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak lahir dan bathin, mendapatkan tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan layak untuk menjalankan kehidupan. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3), bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas yang layak dan pemenuhan pelayanan kesehatan kepada setiap warga Negara. Kemudian Pasal 28H ayat (2) menjelaskan Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama demi tercapainya suatu keadilan. Sebagaimana isi pasal 128 H dan 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah dijelaskan secara detail bahwa pemenuhan hak-hak yang bersifat khusus seperti pelayanan kesehatan merupakan hak yang wajib

untuk dipenuhi. Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang Hak Asasi dibidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai 8. Hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan bagi setiap orang yaitu:

- 1) Mendapatkan pemberian hak yang sama terkait pelayanan kesehatan dan sumber daya dibidang Kesehatan.
- 2) Mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang ramah,aman serta bermutu.
- 3) Mendapatkan Hak untuk menentukan pelayanan terhadap diri sendiri dan bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri.
- 4) Mendapatkan hak lingkungan pelayanan yang bersih, sehat dan aman.
- 5) Mendapatkan hak untuk memperoleh setiap edukasi yang seimbang terkait kesehatan.
- 6) Mendapatkan informasi terkait hasil pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang telah dilakukan

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat 2 diatas yaitu “Hak dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau” maksud dari isi pasal tersebut bahwa setiap hak yang diterima oleh setiap warga Negara merupakan suatu pelayanan kesehatan yang tidak memberatkan warga Negara. Penundaan pemberian pelayanan kesehatan hingga pungutan biaya pelayanan kesehatan itu sudah termasuk memberatkan pelayanan kesehatan, seperti kabar yang beredar mengenai program vaksinasi berbayar yang akan diterapkan pada vaksin gotong royong.

Hal tersebut menimbulkan banyak spekulasi liar dikalangan masyarakat dan menimbulkan kesurigaan terhadap pemerintah tentang adanya kegiatan bisnis. Jika melihat dari sisi Hak asasi manusia tentang hak pelayanan kesehatan, kegiatan tersebut sudah melanggar dan telah memberatkan masyarakat. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang memiliki ekonomi cukup yang bisa mendapatkan pelayanan vaksinasi. Secara hak dimata hukum dan Negara bahwa pemenuhan hak-hak yang mendasar harus setara dan mendapatkan pelayanan yang sama baik itu kalangan

bawah menengah dan atas. Tidak ada unsur pembeda antara pemberian vaksinasi kepada setiap warga Negara, semua hak yang diberikan haruslah sama sesuai kebijakan yang telah dibuat. Kedudukan hak atas kesehatan ini sangatlah penting di dalam UUD 1945 dan UU HAM, hal tersebut dikarenakan Hak atas kesehatan menjadi penopang lancarnya kegiatan warga Negara.

Pengadaan Vaksin Covid-19 Berbayar Ditinjau Dari Teori *Welfare State*

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara. Dalam Negara Kesejahteraan menurut Habernas, bahwa jaminan kesejahteraan yang dimaksud ialah kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud dala perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through*

welfare provisions of the state.¹⁵ Hakekat Negara kesejahteraan keberadaannya sangat diharapkan bagi semua warga Negara, hal tersebut dikarenakan demi terjaminnya rasa aman, nyaman, dan terpenuhinya setiap hak-hak yang seharusnya diterima. Konsep tersebut digambarkan sebagai motor penggerak, dimana upaya yang dilakukan oleh Negara senantiasa mengupayakan terjaminnya tujuan Negara dalam mensejahterakan setiap warga Negara, sehingga setiap keinginan dalam konteks tujuan Negara telah terjamin dalam konstitusi. Dalam konteks ini negara ada dalam tahapan sebagai Negara kesejahteraan.

Tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi terbagi menjadi dua yaitu tindakan berdasarkan hukum dan tindakan berdasarkan fakta. Tindakan berdasarkan hukum merupakan tindakan yang mengakibatkan aturan-aturan hukum

yang dijalankan berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan.¹⁶ Sedangkan tindakan berdasarkan fakta yaitu tindakan yang dijalankan berdasarkan kejadian secara langsung dilapangan tanpa ada aturan yang mendasari.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachtstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.¹⁷ Negara kesejahteraan lebih cenderung memperhatikan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh warga Negara, oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan menjadi prioritas. Sebagaimana Negara

¹⁵ Gianfranco Poggi, 1992, *The Development Of The Modern State Sociological Introduction*, California;

Stanford University Press, p. 26.

¹⁶ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 109

¹⁷ Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Risalah Sidang*

BPUPKI /PPKI, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1959, hlm 299

berkewajiban untuk menjadi *payung* bagi setiap warga Negara dalam menjamin setiap keamanan dan kenyamanan warga Negara. Hal tersebut menjadi kewajiban positif Negara dalam menjalankan motor penggerak kesejahteraan warga Negara sebagai Negara pelindung (*protect*) dan Negara dalam menjamin dalam memenuhi (*Fulfill*) layanan tertentu setiap warga Negara.¹⁸

Dalam konsep Negara kesejahteraan ada beberapa poin yang menjadi tujuan utama yaitu terpenuhinya hak-hak warga Negara, diantaranya yaitu pemenuhan hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan ini menjadi hal pokok, karena hak ini menjadi penopang kegiatan-kegiatan lainnya. Pemenuhan Hak atas kesehatan yang diterima oleh setiap warga Negara wajib diperhatikan oleh pemerintah, hal tersebut dikarenakan tidak sedikit warga Negara yang terabaikan hak atas kesehatannya hingga kehilangan nyawa sebagai salah satu hak untuk hidup bagi setiap warga Negara. Banyak penyebab hal

tersebut terjadi, dan yang sering terdengar di kalangan masyarakat yaitu kurangnya biaya sebagai salah satu kelengkapan syarat administrasi. Namun, pemerintah melakukan tindakan dengan menyelenggarakan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Penyelenggaraan BPJS ini sangatlah diterima di kalangan masyarakat, dikarenakan adanya kemudahan dalam melakukan administrasi kesehatan bagi yang ekonomi kurang mampu. Hak Atas Kesehatan sudah disebutkan secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas kesehatan yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, Setiap warga orang mempunyai hal yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau,*

¹⁸ Jimmly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan, serta masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa.”¹⁹

Pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin dalam pemenuhan Hak atas kesehatan kepada setiap warga Negara, namun setiap tindakan tentu tidak ada yang sempurna dan selalu memiliki kekurangan begitu pun dengan tindakan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Begitupun pada saat pandemi covid-19

pemerintah melalui Menteri Kesehatan nya telah melakukan yang terbaik dalam memenuhi Hak atas kesehatan setiap warga Negara, diantaranya dengan mengadakan vaksinasi gratis tanpa terkecuali bagi setiap masyarakat. Kebijakan vaksinasi gratis tentu mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat luas. Hal itu dikarenakan setiap masyarakat dipastikan mendapatkan vaksinasi tanpa terhalang kendala ekonomi.

Sebenarnya jika melihat dari sisi Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) sudah tidak heran lagi jika kebijakan sebagaimana dijelaskan diatas diberikan kepada setiap warga Negara. Teori *Welfare State* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, rakyat sebagai subyek suatu Negara, sedangkan Negara merupakan alat yang dibentuk oleh rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dimana antara rakyat dan Negara harus ada hubungan timbal balik agar terciptanya suatu keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Konsep teori *welfare state*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dilansir dari laman web

<https://berandahukum.com/a/Hak-Atas-Kesehatan>, diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, pukul 19:37 WIB.

ini sangat cocok sebagai acuan untuk melihat betapa pentingnya Hak masyarakat dan kewajiban pemertintah dalam memenuhi hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis.

Isu yang paling mendapatkan perhatian akhir-akhir ini yaitu antara pro dan kontra masalah sistem vaksinasi covid-19 secara berbayar. Kejadian tersebut jika dilihat dari teori *welfare state* (teori negara kesejahteraan), bahwa pengertian negara kesejahteraan (*welfare state*) mengacu kepada peran negara dalam menjalankan tujuan negara dengan mengutamakan kesejahteraan setiap warga Negeranya. Layanan yang berkaitan dengan hak kesehatan setiap warga negara meliputi pemeliharaan pendapatan, pemberian akses layanan kesehatan yang layak, dan pemberian jaminan sosial kepada setiap warga Negara.²⁰ Negara dalam arti teori ini memiliki tujuan untuk memenuhi segala kepentingan yang diperlukan oleh

warga negara, negara melalui sistem pemerintahan berusaha memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Terkait pro dan kontra mengenai kegiatan vaksinasi berbayar, bahwa dalam teori ini tidak sama sekali mewajibkan setiap warga negara untuk melakukan pembayaran, sebagaimana dijelaskan sedikit uraian tentang teori *welfare state* diatas bahwa konsep teori ini yaitu mementingkan terpenuhinya hak-hak setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan. Tidak sedikit masyarakat yang berasumsi bahwa tindakan vaksin berbayar ini menjadi salah satu tindakan pemerintah untuk melakukan perdagangan atau bisnis. Namun, faktanya bahwa tindakan pemerintah melaksanakan vaksin berbayar bertujuan untuk memperluas cakupan demi mencapai kekebalan kelompok atau *herd imunity*.²¹

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Negara tidak semuanya bisa

²⁰ Eddy Kiswanto, 2015, Negara Kesejahteraan (*welfare state*): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Universitas Gadjah Mada, 9 (2) : 97-98.

²¹ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/12/110200523/vaksin-covid-19-berbayar-ditolak-sejumlah-warga-dan-epidemiolog?page=all>. Diakses. pada hari Selasa 09 Agustus 2022

terlaksana secara sempurna, ketika tindakannya yang dilakukan oleh negara mengalami kegagalan dalam memberikan layanan kesehatan maka negara bisa dikatakan sebagai bentuk melanggar Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dikarenakan hak kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga ketika tujuan Negara dalam memberikan layanan kesehatan mengalami kegagalan maka hal tersebut sudah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.²² Tindakan vaksin berbayar ini tentu bisa menimbulkan isu liar dikalangan masyarakat karena kegiatan vaksin berbayar ini merupakan ada unsur jual beli antara produsen dan konsumen, dimana produsen merupakan yang memproduksi vaksin dan pemerintah merupakan regulasi sedangkan rakyat merupakan konsumen. Tindakan vaksin berbayar ini berkaca dari kegiatan rapid test atau antigen yang awalnya dilakukan secara gratis kini menjadi berbayar sebagai syarat melakukan beberapa kegiatan seperti perjalanan, wisata, dan kegiatan lainnya.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Human Right* merupakan suatu hak yang melekat kepada diri manusia yang dibawa sejak lahir sampai meninggal dunia, ada beberapa hak yang sangat wajib untuk diperhatikan keberadaannya antara lain yaitu Hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman, dan hak mendapat pendidikan sesuai tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedudukan Hak kesehatan didalam UU HAM ini sangatlah penting untuk diperhatikan dan harga keberadaannya, hal tersebut dikarenakan Hak atas kesehatan sebagai penopang Hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup. Hak atas kesehatan sangat berkaitan dengan segala aspek Hak Asasi Manusia mulai dari Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak beragama, hak mengemukakan pendapat di muka umum, dan sebagainya. Untuk itu,

²² Brigit Toebes, *et.al.*, 2014, *The Right to Health: A Multi-Country Study of Law,*

Policy and Practice", Groningen: Asser Press, hlm. 61

keberadaan hak atas kesehatan haruslah diperhatikan dan harus diberikan secara penuh kepada setiap warga Negara. Hak atas kesehatan sebagai dasar hak asasi manusia memiliki berbagai macam pelayanan kesehatan diantaranya hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh sumber daya di bidang pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan tindakan pengobatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berbagai hak pelayanan kesehatan memiliki fungsinya masing-masing tapi memiliki satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Banyak bentuk dan kebijakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya yaitu pengadaan vaksin Covid-19 kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Pengadaan vaksin covid-19 ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari dosis pertama sampai dosis ketiga (*booster*), pemberian vaksin ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang harus diberikan tanpa pungutan biaya. Terkait pro dan kontra mengenai kegiatan vaksinasi berbayar, bahwa dalam teori *welfare state* ini

tidak sama sekali mewajibkan setiap warga Negara untuk melakukan pembayaran, sebagaimana dijelaskan sedikit uraian tentang Teori Welfare state bahwa konsep teori ini yaitu mementingkan terpenuhinya hak-hak setiap warga Negara untuk mencapai suatu kesejahteraan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, J, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- El Muhtaj, Mahda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pres
- Poggi, Gianfranco, 1992, *The Development of the Modern State. Sociological Introduction*. California: Standford University Press
- Ridwan, HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Jakarta :Rajawali Press.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung : Bee Media Indonesia
- Toebe, Brigit, *et.al.*, 2014, *The Right to Health: A Multi-Country Study of Law, Policy and*

- Practice*, Groningen: Asser Press
- Yamin, Muhammad, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI. Jakarta : Sekretariat Negara RI
- Zuniga, Jose M, *et al.*, 2013, *Advancing the Human Right to Health*, Oxford: The Johns Hopkins University Press
- Jurnal**
- Ardinata, Mikho, 2019, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities of Health Guarantee in the Perspective of Human Rights), *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11 (2) :319-332
- Astuti, Endang Kusuma, 2020, Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1 (1): 55-65
- Basuki, Udiyo, 2020, Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Caraka Justitia*, 1 (1) : 21-40
- Elviandri, Dimiyati, Khuzdaifah Dimiyati, Absori, 2019, Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum*, 31 (2): 252-266
- Hidayat, Rif'Atul, 2016, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16 (2) :127-134
- Kiswanto, Eddy 2005, Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada*, 9 (2) :91-108
- Muhammad, Irwansyah Reza, 2019, Perlindungan Hukum Atas Hak Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Akademika Jurnal UMG0*, 8 (2): 78 - 94
- Rosdianti, Yenti, 2020, Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8 (1): 93-110